



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 06 TAHUN 2015**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan;
- b. bahwa untuk keberhasilan pendidikan diperlukan pembiayaan pendidikan yang salah satunya didasarkan pada partisipasi masyarakat secara adil dan berimbang;
- c. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan beberapa program studi pada jenjang doktor, maka perlu ditetapkan satuan biaya berdasarkan perencanaan yang dilakukan fakultas bersama universitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Doktor Tahun Akademik 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat Ketua Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Nomor 9/UN3.17/KU/2015 tanggal 5 Januari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Airlangga.
3. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.

4. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan Program Doktor pada fakultas dilingkungan Universitas Airlangga yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2015/2016, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Mahasiswa wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Calon mahasiswa baru yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 6

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) maupun Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Januari 2015

REKTOR

FASICH

NIP. 19461231 197412 1 001

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
 NOMOR : 06 TAHUN 2015, TANGGAL 12 JANUARI 2015
 TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR TAHUN
 AKADEMIK 2015/2016**

SATUAN BIAYA PROGRAM DOKTOR TAHUN AKADEMIK 2015/2016

NO.	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK 2015/2016					
		WNI			WNA		
		SOP	SP3	MATRI- KULASI	SOP	SP3	MATRI- KULASI
1.	Ilmu Kedokteran						
	Kelas A (Reguler)	7.500.000	15.000.000				
	Kelas B (Paralel)	13.500.000	15.000.000				
2.	Ilmu Kesehatan				24.000.000	25.000.000	6.500.000
	Kelas Reguler	9.000.000	10.000.000	3.500.000			
	Kelas Paralel	13.000.000	10.000.000	3.500.000			
3.	Ilmu Matematika & IPA	11.000.000	10.000.000	1.000.000 /sks /semester	12.000.000	10.000.000	1.500.000 /sks /semester
4.	Ilmu Ekonomi	10.000.000	15.000.000	5.000.000	25.000.000	35.000.000	12.500.000
5.	Ilmu Ekonomi Islam	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
6.	Ilmu Akuntansi	11.000.000	10.000.000	5.000.000	25.000.000	35.000.000	12.500.000
7.	Ilmu Manajemen						
	Alumni S2 MM	11.000.000	10.000.000	2.000.000	27.500.000	25.000.000	5.000.000
	Non Alumni S2 MM	11.000.000	10.000.000	6.000.000	27.500.000	25.000.000	15.000.000
	Alumni S2 Ilmu Manajemen	11.000.000	10.000.000				
8.	Ilmu Sosial	9.000.000	10.000.000		10.000.000	15.000.000	
9.	PSDM						
	Kelas Reguler	10.000.000	10.000.000				
	Kelas Kerjasama (UNLAM)	12.500.000	12.500.000				
10.	Sains Veteriner	7.500.000	10.000.000				
11.	Ilmu Psikologi	12.500.000	10.000.000	5.000.000	25.000.000	40.000.000	10.000.000
12.	Ilmu Farmasi	7.500.000	12.500.000		10.000.000	20.000.000	

NO.	PROGRAM STUDI	TAHUN AKADEMIK 2015/2016					
		WNI			WNA		
		SOP	SP3	MATRI- KULASI	SOP	SP3	MATRI- KULASI
13.	Ilmu Hukum	10.000.000	15.000.000		18.500.000	37.500.000	

Surabaya, 12 Januari 2015

REKTOR,

FASICH

NIP. 19461231 197412 1 001